



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/45 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGADAAN PEGAWAI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengadaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/161/Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan sistem pelaksanaan pengadaan pegawai dan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah serta pergantian personil yang menangani pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengadaan Pegawai Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1332);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengadaan Pegawai Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi proses pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas;
 - b. Mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk kelancaran kegiatan pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis dan administrasi umum kegiatan pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan setiap tahapan proses pengadaan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna menunjang kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pengadaan pegawai Kabupaten Banyumas;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/161/Tahun 2020 tentang Tim Pengadaan Pegawai Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 800/ 45 /TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGADAAN PEGAWAI KABUPATEN
 BANYUMAS

TIM PENGADAAN PEGAWAI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Su Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	Latif Wahyudin, S.Sos.

1	2	3	4
17.	3 (tiga) orang Pejabat Pelaksana Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dwi Anggun Prasetyo, S.H. 2. Slamet Endradi 3. Destrina Mustika Arum, A.Md.
18.	Kepala Perangkat Daerah yang terkait	Anggota Tidak Tetap	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 800/ 45 /TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGADAAN PEGAWAI KABUPATEN
 BANYUMAS

TIM TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Subbagian Keuangan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Subbagian Perencanaan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
14.	Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan ASN Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Nofi Feriyani, A.Md 2. Putri Amal Wijayanti, S.Sos 3. Yusup, S.H. 4. Triningsih Setiyowati, S.H. 5. Dwiyono, S.E., M.Si 6. Yudi Ristiawan, S.Sos,M.Si 7. Hardini, S.E., M.M. 8. Dra. Ide Nyoman Gde Rochsari M. 9. Drs. Edi Paryono 10. Latif Wahyudin, S.Sos
20.	34 (tiga puluh empat) orang Pejabat Pelaksana Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Layli Ihwan Nugroho, S.Sos. 2. Sukardi 3. Purwati Budi Lestari, S.Akt. 4. Desi Arisanti 5. Jumadi 6. Narikun 7. Sulam 8. Narso 9. Bejo Supriyono 10. Iwan Suprpto 11. Dinda Puspita Prabaningtyas, S.E. 12. Arif Gunawan, S.Sos. 13. Siti Rofikah, S.H.

1	2	3	4
			14.Ria Cahyaningsih, S.Sos. 15.Hening Listyorini, Se 16.Kustiyani, S.E. 17.Setiono 18.Slamet Endradi 19.Dwi Anggun Prasetyo, S.H. 20.Destrina Mustika Arum, A.Md. 21.Fiko Kalimanto Rosladi, A.Md. 22.Yusup Hartanto, A.Md.T 23.Fina Fahmi Al Anoda, A.Md 24.Sutarto 25.Siswanto Susilo 26.Karniningsih, S.Pd 27.Imut Priyatin 28.Supriyanto 29.Rokhmat Widiyanto, S.Sos. 30.Mahmud 31.Hari Setiadi, S.E. 32.Manisah, A.Md 33.Siti Hartati, S. Kom. 34.Khaerudin, S.Sos.
21.	10 (sepuluh) orang Tenaga Non ASN Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Ekky Wahyu Pradana 2. Rachmad Widi Atmoko 3. Dewi Triastuti 4. Unggul Setiawan 5. Catur Suyanto 6. Sugeng Riyadi 7. Sartono 8. Mulyono 9. Solekhan 10.Edi Triyono

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN